



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 353 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 4 UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN -
DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 4 perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3);
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 4 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 7 Oktober 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 11.440.000,- (Sebelas Juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 4 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/IO4.2.2/B18 . 84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/IO4/B / 1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Nopember 1991 - Nomor : 2565/IO4.22/ B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN-IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMP NEGERI 4 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA - NYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 4 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 11.440.000,- (Sebelas-juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai-berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan-sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 4 Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil - Sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar - Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang perinciannya sebagai berikut :

- 1. Pembangunan lokal/Ruang Kantor Tata Usaha dan Kepala Sekolah. Tahap II. Rp. 7.840.000,-
- 2. Pembangunan M C K untuk Guru dan Karyawan. Rp. 3.600.000,-

J u m l a h Rp. 11.440.000,-

(Sebelas Juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 4 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP Negeri 4 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 4 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 10 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3.Sdr.....

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk ;
 13. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nganjuk ;
 14. Sdr. Ketua Bp 3 SMP Negeri 4 Nganjuk ;
 15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-